

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan merupakan faktor penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga akan mempermudah mengembangkan data, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah.⁴³ Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat

Dalam hal ini, Penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil lokasi di wilayah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

No	Kegiatan	Maret		April				Mei				Juni				Juli				
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3.	Seminas Proposal																			
4.	Penelitian																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

3.2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sehingga dapat disebut pula dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini didukung dengan data sekunder yang penulis peroleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, artikel, atau bahkan media elektronik secara *online*.

3.3. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Data primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. Data sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3.4. Cara Kerja

Pada penelitian hukum normatif yang hanya diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴⁴ Penelitian hukum normatif sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Di dalam hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.⁴⁵

Berdasarkan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Studi kepustakaan ini meliputi usaha-usaha pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, majalah, Koran, kerangka ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 53.

3.5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

Analisis data juga merupakan kegiatan-kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Dalam analisis kualitatif harus terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klarifikasi dan sistematisasi serta sampai pada upaya penemuan hukum apakah berupa interpretasi ataupun konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi hukum.⁴⁶

Meskipun penelitian ini tidak empiria, akan tetapi kegiatan-kegiatannya tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan dengan menggunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.⁴⁷

⁴⁶ Suratman, S.h., M.h. dan H. Phillips Dillah, S.h., M.H. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Halaman 12.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 167.